

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGERAKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SIJUK KECAMATAN SIJUK  
KABUPATEN BELITUNG**

***THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN MOBILIZING COMMUNITY  
PARTICIPATION IN DEVELOPMENT IN SIJUK VILLAGE, SIJUK SUB-DISTRICT,  
BELITUNG REGENCY***

Virgi Intan Septiani<sup>1\*</sup>, Maria Ekowati<sup>2</sup>

ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka  
virgiintan603@gmail.com; maria\_ekowati@ipdn.ac.id

**Abstrak**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberlakukan kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya, sejauh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menguraikan tugas pemerintah desa, yang mencakup pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pendampingan masyarakat, dan peningkatan kapasitas penduduk. Peranan, menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam "An Introduction to International Politics," adalah seperangkat tuntutan struktural (norma, ekspektasi, pembatasan, dan kewajiban) yang memunculkan berbagai dorongan untuk menyatukan, mengarahkan, dan memperkuat fungsi-fungsi dalam sebuah organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255). Dengan mempertimbangkan tugas pemerintah dan kerangka teori tersebut, jelaslah bahwa fungsi pemerintah desa adalah menjalankan administrasi pemerintahan, melaksanakan program pembangunan, membina warga, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan studi kualitatif dengan metode triangulasi, temuan yang dipaparkan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam memobilisasi partisipasi publik, merujuk pada tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan, tampaknya belum optimal. Di sisi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi pemerintah kurang terlihat; sedangkan dalam pembangunan, walau ada partisipasi pemerintah, outputnya tidak sejalan dengan perencanaan yang telah disusun (musrenbang). Lebih lanjut, pada ranah pembinaan masyarakat, peran pemerintah juga terasa terbatas, dibuktikan dengan sedikitnya program yang digulirkan, demikian pula pada pemberdayaan masyarakat, di mana keterlibatan pemerintah dalam mendorong keikutsertaan warga tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari banyaknya program pemerintah yang terbatas.

**Kata Kunci:** peran, pemerintah, partisipasi public

**Abstract**

*Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government enforces a regional autonomy policy that provides great freedom for local governments to manage and take care of government affairs and the interests of the people in their territory, as far as it remains within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Meanwhile, Law Number 6 of 2014 outlines the tasks of the village government, which includes government management, development implementation, community assistance, and increasing population capacity. Role, according to T. Coser and Anthony Rosenberg in "An Introduction to International Politics," is a set of structural demands (norms, expectations, restrictions, and*

*obligations) that give rise to various impulses to unite, direct, and strengthen functions in an organization (T. Coser and Rosenberg, 1976:232-255). By considering the government's tasks and the theoretical framework, it is clear that the function of the village government is to carry out government administration, carry out development programs, nurture residents, and empower the community. Based on a qualitative study with the triangulation method, the findings presented show that the role of the village government in mobilizing public participation, referring to its responsibility in the implementation of government, development, coaching, and empowerment, seems to be not optimal. On the side of government implementation, the government's contribution is less visible; while in development, even though there is government participation, the output is not in line with the planning that has been prepared (musrenbang). Furthermore, in the field of community development, the role of the government also feels limited, as evidenced by the few programs that are rolled out, as well as in community empowerment, where the government's involvement in encouraging citizen participation is classified as low, as reflected by the number of limited government programs.*

**Keywords:** *role, government, public participation*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, melalui undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Menurut Thoha (1995:11), peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau adanya suatu serta dengan adanya suatu kantor.

Menurut *T.Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to International Politics*” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang

diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (*T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255*).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berkewenangan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri (desentralisasi). Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan yang ada didesa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang pemerintahan, pemerintah wajib melaksanakan kehidupan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dan menjalankan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN).

Langkah pemerintah untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera diantaranya dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan selalu dipahami sebagai suatu upaya atau langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Pemerintah desa harus mempunyai peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan implementasi pada proses pembangunan. dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat didesa Sijuk, akan terlaksana dengan baik apabila peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peneliti berpikir peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat didesa Sijuk sangat penting demi kelancaran pembangunan didesa Sijuk. Partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi akan sangat membantu pemerintah desa demi kelancaran pembangunan didesa Sijuk.

Di Desa Sijuk, berdasarkan hasil observasi awal lokasi penelitian, peneliti melihat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam merespon program/kegiatan dari pemerintah desa. Tetapi, peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan belum baik. Pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan, dapat dilihat

keterlambatan dalam menyelesaikan program pembangunan. Pembangunan yang dimaksud peneliti adalah pembangunan fisik/infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat yakni kantor desa. Dalam pembangunan kantor desa peneliti melihat prosesnya lambat, pembangunan sejak Tahun 2021, tetapi sampai 2022 pembangunan kantor desa baru selesai. Peran pemerintah desa juga dapat dilihat dari pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Sijuk, tetapi pada observasi awal peneliti melihat bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan dan membina masyarakat masih kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka peneliti perlu mengkaji dan mengidentifikasi/mencari tahu permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dibahas secara mendalam. Oleh karena itu dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sijuk.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sijuk.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dibuat perumusan masalah yaitu Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Sijuk?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Pembangunan di Desa Sijuk.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan triangulasi, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat.

Sesuai dengan tujuannya, research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran atau jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekatan penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena interpretatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sijuk

Pemerintah Desa Sijuk berperan sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan musyawarah desa (musdes/musrenbangdes) dan forum-forum lain untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan desa. Kepala desa dan perangkat desa berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah kecamatan/kabupaten serta instansi lain (misalnya CSR perusahaan BUMN/PT Timah).

Setelah diteliti, penyelenggaraan pemerintah di Desa Sijuk kaitannya dengan peran pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan dan laporan keuangan tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sijuk.

Berikut data hasil wawancara penelitian

TEMPAT	NAMA INFORMAN	POKOK JAWABAN	KETERANGAN
KANTOR DESA SIJUK	N	Pemerintah desa berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi transparansi pengelolaan keuangan dan pelaporan masih belum optimal.	Jawaban menekankan adanya peran pemerintah, namun masih ada kelemahan pada aspek transparansi.

KANTOR DESA SIJUK	Y	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan pembangunan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai rencana.	Ada partisipasi masyarakat, tetapi hasil pembangunan belum maksimal.
KANTOR DESA SIJUK	A	Program pembinaan masyarakat ada, tetapi jumlahnya masih terbatas.	Menunjukkan pembinaan belum berjalan secara rutin dan menyeluruh.
KANTOR CAMAT SIJUK	A	Pemerintah desa sudah berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat, namun masih perlu peningkatan koordinasi dan administrasi.	Jawaban menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara desa dan kecamatan.
KANTOR BPD SIJUK	D	BPD melihat partisipasi masyarakat cukup baik dalam musyawarah, tetapi peran pemerintah desa dalam tindak lanjut masih kurang.	Terdapat partisipasi awal, tetapi belum selalu diikuti pelaksanaan yang baik.
KANTOR PKK SIJUK	S	Pemerintah desa mendukung kegiatan masyarakat, tetapi program pemberdayaan bagi warga masih minim.	Pemberdayaan masyarakat belum menjadi fokus utama.
KANTOR PKK SIJUK	H	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sudah ada, tetapi belum	Program ada, tetapi cakupannya terbatas.

		menjangkau seluruh masyarakat.	
RUMAH MASYARAKAT	T	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan desa, terutama kerja bakti dan musyawarah, tetapi belum semua warga aktif.	Partisipasi masyarakat masih didominasi sebagian warga saja.
RUMAH MASYARAKAT	D	Pemerintah desa perlu lebih terbuka dalam informasi pembangunan dan keuangan desa.	Menyoroti pentingnya transparansi agar masyarakat lebih percaya.
RUMAH MASYARAKAT	Y	Masyarakat bersedia berpartisipasi jika dilibatkan sejak perencanaan dan diberi informasi yang jelas.	Partisipasi dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah desa.
RUMAH MASYARAKAT	E	Pemberdayaan masyarakat masih kurang, sehingga warga berharap ada program pelatihan dan kegiatan yang lebih bermanfaat.	Menunjukkan harapan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang lebih nyata.

Dari hasil penelitian melalui wawancara bahwa peran pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah dalam mengelola keuangan desa tidak ada. Penulis mendeskripsikan dan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban keuangan

Di Desa Sijuk, berdasarkan hasil analisis data triangulasi metode yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam triangulasi sumber data, peneliti tidak mendapatkan data terkait pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sijuk.

Berdasarkan triangulasi teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255), hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pasal 37 mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa :

1. Laporan semester pertama; dan
2. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud berupa laporan realisasi APBDesa, laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

Kemudian pada pasal 38 mengenai pertanggungjawaban menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dilampirkan :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah desa yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme informasi dipakai untuk menyampaikan data APBDes, prog-ram unggulan desa, dan kegiatan pembangunan fisik (jalan, sarana ibadah, fasilitas umum) sehingga masyarakat memahami prioritas dan arah pembangunan

Kemudian pada pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio, komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Penulis berpikir bahwa mengenai tata cara pelaporan sudah mudah karena peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 42 juga menjelaskan bahwa format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggung jawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

Hasil penelitian di Desa Sijuk pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan kantor desa. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam musyawarah, menjadi kesepakatan bersama masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) juga memberikan bantuan dana per jaga dan per kk (kepala keluarga) hal itu disebut “target” kemudian dalam pelaksanaan masyarakat secara semangat gotong royong kerja bakti dalam pembangunan kantor desa Sijuk. Artinya, masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pemabngunan di Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan dan meluangkan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan

partisipasi dalam bentuk tenaga. Dan peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan kedepan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program pembinaan. Bentuk program yang di programkan oleh pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa Sijuk yakni “pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban” seperti yang telah penulis paparkan diatas, jelas bahwa pemerintah desa berperan baik dalam pembinaan kemasyarakatan.

Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat persuasif dan melalui pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan serta memecahkan masalah menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh-tokoh masyarakat serta LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat).

Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk mandiri, inilah tujuan utama pemberdayaan masyarakat di Desa Sijuk. Dalam pemberdayaan, pemerintah memprogramkan program sebagai berikut :

1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat
2. Peningkatan kapasitas pemerintah desa (BIMTEK)

Hasil penelitian terkait program pemberdayaan pemerintah desa hanya 2 (dua) program seperti yang telah dipaparkan penulis diatas. Penulis berpikir bahwa program dari pemerintah desa sangat minim. Melihat kondisi desa serta masyarakat yang ada, masyarakat mengharapkan program pemberdayaan seperti pembangunan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan perubahan perilaku masyarakat. Tetapi kenyataan bahwa program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat tidak ada, yang ada hanyalah program pemberdayaan pemerintah desa beserta perangkatnya.

#### **a. Informan**

1. Kepala Desa Sijuk
2. Staff kecamatan
3. Perangkat Desa Sijuk dua orang

4. Ketua BPD Sijuk (Badan Permusyawaratan Desa)
5. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dua orang
6. Masyarakat empat orang

**b. Sumber dan teknik pengumpulan data**

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mula-mula dilakukan dengan menggunakan narasumber atau informan, yang akan dijadikan objek penelitian. Informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dalam hubungan ini lazimnya berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana dilakukan dalam teknik random.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (in depth interview). Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami bagaimana peranan pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa Sijuk. Sebagai pengukurat data-data penelitian penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penulisan yaitu :

1. Melakukan observasi di lokasi penelitian. Biasa dikenal dengan pengamatan, ialah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi.
2. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan menggunakan alat rekam.
3. Data primer, yaitu dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti.
4. Data sekunder sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsip dan dokumen lain dari instansi terkait.
5. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin. Dan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik.

Secara teoretis, peran pemerintah desa dalam konteks studi ini dapat dilihat dari tiga dimensi: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Di Desa Sijuk, pemerintah desa lebih dominan

berperan sebagai fasilitator dan dinamisator, yaitu mengatur proses musyawarah, membuka ruang partisipasi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, daripada sekadar mengeluarkan regulasi top-down.

Ketika pemerintah desa menjalankan peran ini secara konsisten dengan transparansi rencana, pelaksanaan, dan pelaporan, masyarakat cenderung lebih percaya dan mau terlibat dalam pembangunan. Sebaliknya, jika komunikasi terbatas dan informasi anggaran tidak jelas, masyarakat cenderung pasif dan hanya menunggu hasil yang ditetapkan dari atas.

### **c. Data hasil penelitian**

#### **Mekanisme partisipasi melalui musrenbang**

Pemerintah desa Sijuk menjalankan peran sebagai fasilitator musyawarah perencanaan pembangunan melalui musrenbang kecamatan Sijuk.

1. **Aspek** : Musrenbang 2026

**Hasil pelaksanaan** : dilaksanakan di kantor kecamatan sijuk, menjadi bagian penyusunan RKPD kabupaten Belitung 2027.

2. **Aspek** : musrenbang 2025

**Hasil pelaksanaan** : membahas tiga bidang usulan yaitu infrastuktur dan pengembangan wilayah, ekonomi dan SDA, sosial budaya

3. **Aspek** : aspirasi desa

**Hasil pelaksanaan** : aspirasi masyarakat desa di himpun dan di rumuskan menjadi program pembangunan yang terukur, realistis, dan berkelanjutan.

#### **Peran kolaboratif dengan pemerintah daerah**

wakil bupati Belitung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan desa :

1. Pemerintah desa diminta menjaga semangat gotong royong dan efisiensi dalam penggunaan dana desa.

2. Ada koordinasi dengan UPTD puskesmas untuk program kesehatan

3. Penurunan alokasi dana desa mengimbau desa untuk lebih efisien dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Menurut kepala desa sijuk, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Sijuk melibatkan keikutsertaan dan kemampuan masyarakat lokal, hal ini dilihat dari kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembangunan di desa Sijuk.

Wakil bupati Belitung sangat menekankan pentingnya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam output pembangunan. hal ini di dukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi oleh hasil penelitian kualitatif.

## KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dideskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi maka terkait dengan peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat berdasarkan tugas yang menjadi peran pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikatakan berperan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tetapi tidak berhasil sesuai rencana (musrenbang, kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintahan sangat minim. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan/kesimpulan dari hasil penelitian.

Peranan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini pengelolaan keuangan desa tidak transparan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban keuangan

Di desa Sijuk, berdasarkan hasil analisis data triangulasi metode yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam triangulasi sumber data, peneliti tidak mendapatkan data terkait pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sijuk.

Dan terkait triangulasi teori peranan menurut *T. Coser* dan *Anthony Rosenberg* dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. (*T. Coser* dan *Rosenberg*, 1976:232-255), hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan dalam

menggerakkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena peran pemerintah desa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya harus dilaksanakan sesuai aturan, pemerintah desa tidak melakukan hal itu.

Peranan pemerintah sebagai “*penggerak*”, yaitu menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan, tetapi juga sebagai “*perencana*” yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai “*motivator*” yakni memotivasi masyarakat dengan memberikan pandangan-pandangan kedepan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi “*pelopor*” yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak selesai karena pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan serta kemungkinan pemerintah tidak tepat dalam penetapan perencanaan (waktu dan dana) dan tidak ada transparansi dalam penggunaan keuangan desa.

Pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan sangat minim. Terbukti dengan hasil penelitian bahwa program pembinaan untuk masyarakat hanya satu yaitu “pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban”. Artinya bahwa pemerintah desa tidak berperan baik dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan masyarakat.

Seperti halnya dengan peranan pemerintah dalam pembinaan masyarakat, peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat hanya ada dua program yaitu :

1. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat
2. Peningkatan kapasitas pemerintah desa (BIMTEK)

Hal ini jelas bahwa pemerintah desa tidak berperan baik karena program yang diprogramkan tergolong minim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Bungin, 2001, *metode penelitian sosial : format-format kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Purnomo Setiady Akbar, 2001. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung institute.
- Surabagya Joko. 1991. *Metode penelitian*. PT.Rineka Cipta.Jakarta.
- Drs. H. Inu Kencana Syaffie. 2001. *Pengantar ilmu pemerintahan*. PT.Refika Aditama. Jatinagor.

- Drs. M. Kaunang, M.Si, Dra. Indah Aswiati, Ms, Drs. F.C. Singkoh, Drs. F. kalangi, W.Waworundeng, S.Sos, M.Si. *bahan ajar mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Manado*. 2008.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sastropoerto Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, komunikasi, persuasif dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Alumni.
- Todaro, Michael P.2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga..
- T. Coser dan Anthony Rosenberg, 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey : Prentice Hall.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, M. (2013). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Jakarta: Setara Press.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi\\_masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_masyarakat)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_peran](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran).